



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD**

**NURDIANSYAH;**

Tempat lahir : Muara Pahu;

U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Agustus 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu  
Kab. Kutai Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** di tangkap pada tanggal 6 April 2018 dan tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum.** Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa *Edwin Agus Setiadi Bin Ahmad Nurdiansyah* selama dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Kutai Barat berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Juli 2018, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Juli 2018, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Juli 2018, Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 52/SDWR/TPUL/06/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin**

**AHMAD NURDIANSYAH** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket Narkotika diduga jenis Sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening dengan **berat bersih 0, 05 (nol koma nol lima) gram** ; 1 (Satu) Buah botol kaca kecil berwarna putih bening dengan tutup terbuat dari plastik dan terdapat selang pipa ( Bong ) ; 1 ( satu) Buah pipet berwarna putih bening; 1 ( satu) buah selang/ sekop terbuat dari plastik berwarna putih bening; 3 (Tiga) buah korek api merk TOKAI; 6 ( Enam ) Buah sobekan Plastik cetik diduga bekas bungkus Narkotika Jenis Sabu-sabu; 1 (satu) Buah dompet kecil ukuran kurang lebih 10 cm x 15 cm berwarna coklat; 1( satu) buah selang berwarna merah muda / pink dengan panjang kurang lebih 60 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan.** 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam les Orange. **Dirampas untuk Negara.**

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-52/SDWR/TPUL/06/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### PRIMAIR

Bahwa terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** datang ke rumah sdr. HERI KUSDIANTO yang beralamat di RT. 2 Kp. Tanjung Laong Kec. Muara Pahu Kab. Kubar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Sesampainya di rumah terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** menyisihkan narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram pembelian dari sdr. HERI KUSDIANTO dan sisanya terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** jual kepada pembeli dengan harga tetap Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH**

juga diberi upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** menyimpan, memiliki dan menjual narkotika jenis shabu, kemudian saksi EDI YUSWANTO, saksi PANGKI S dan saksi RACHMAN (anggota Polsek Muara Pahu) menuju ke bekas gedung SMA tempat terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** berada di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap atau bong di dalam kamar terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.71 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 095/11095.00/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh AIPDA EDI YUSWANTO anggota Polsek Muara Pahu, terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan total berat bersih seberat 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian saksi EDI YUSWANTO, saksi PANGKI S dan saksi RACHMAN (anggota Polsek Muara Pahu) menuju ke bekas gedung SMA tempat terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** berada di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap atau bong di dalam kamar terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.71 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar**

**dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 095/11095.00/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani dan disaksikan oleh AIPDA EDI YUSWANTO anggota Polsek Muara Pahu, terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu yang disisihkan oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,2 (nol koma dua) gram **dan total berat bersih seberat 0,05 gram (nol koma nol lima) gram;**
- Bahwa terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**menyalanggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**", yang

dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat jika terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** menyimpan narkotika jenis shabu, kemudian saksi EDI YUSWANTO, saksi PANGKI S dan saksi RACHMAN (anggota Polsek Muara Pahu) menuju ke ke bekas gedung SMA tempat terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** berada di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap atau bong di dalam kamar terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH**;
- Bahwa terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 16.00 wita dan saat tersebut **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** mengkonsumsi di dalam kamar rumah **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** sendiri dengan cara **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna putih kemudian **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** masukkan ke dalam pipet kaca yang telah disambungkan ke dalam tabung hisap atau bong yang **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** buat dari botol bekas kemudian **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** membakar pipet kaca tersebut dengan menggunakan korek yang telah dimodifikasi nyala apinya dan selanjutnya **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2018 yang undatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku

Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.71 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar**

**dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel urin terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** menunjukkan jika **positif mengandung Amphetamine** dan **Methamphetamine**.

Perbuatan terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD**

**NURDIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Edi Yuswanto Bin Katiman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 23:00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di RT. 001 Kamp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Pangki Suwito dan saksi Rachman Ricco Boseke;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Pangki Suwito dan saksi Rachman Ricco Boseke langsung melakukan penyelidikan yaitu menuju ke rumah terdakwa karena ada anggota Polsek Muara Pahu yang melihat terdakwa sedang berada di rumah saat itu;
  - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saat itu juga saksi bersama dengan saksi Pangki Suwito dan saksi Rachman Ricco Boseke langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
  - Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2 gram dan 1 (satu) set alat hisap (Bong);
  - Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. Heri Kusdianto
  - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara diberi oleh sdr. Heri Kusdianto yang tinggal di Kamp. Tanjung Laong Rt. 02 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
  - Bahwa sdr. Heri Kusdianto memberikan shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket kecil shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada pelanggan atau pengguna shabu dan hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada sdr. Heri Kusdianto;

- Bahwa peran sdr. Heri Kusdianto dalam hal ini sebagai pengedar narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan peran terdakwa sebagai kurir yang menjualkan shabu-shabu tersebut kepada pelanggan atau pengguna shabu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. Heri Kusdianto tetapi terdakwa dapat ikut menghisap / mengkonsumsi shabu-shabu yang diberikan oleh sdr. Heri Kusdianto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti uang karena terdakwa saat itu belum ada melakukan transaksi;
- Bahwa handphone merk Nokia warna hitam les orange tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi ketika menerima shabu-shabu dari sdr. Heri Kusdianto dan ketika menawarkan shabu-shabu kepada pelanggan atau pengguna shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi (TO) Polres Kutai Barat, tetapi terdakwa masih masuk dalam daftar pengawasan Polres Kutai Barat;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, maupun menjual shabu, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pangli Sumto Bin H. Sukarjo, dibawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 23:00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di RT. 001 Kamp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edi Yuswanto dan saksi Rachman Ricco Boseke;
- Bahwa awalnya saksi Edi Yuswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang minum-minum/mabuk di rumah terdakwa sehingga masyarakat di sekitarnya merasa terganggu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Edi Yuswanto bersama dengan saksi dan saksi Rachman Ricco Boseke langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Edi Yuswanto memeriksa handphone milik terdakwa dan menemukan ada transaksi terkait narkoba jenis shabu-shabu sehingga saat itu juga saksi Edi Yuswanto bersama dengan saksi dan saksi Rachman Ricco Boseke langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2 gram dan 1 (satu) set alat hisapnya (Bong);
- Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Heri Kusdianto yang tinggal di Kamp. Tanjung Laong Rt. 02 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
  - Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Heri Kusdianto sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);
  - Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan sebelum ditangkap terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu-shabu yang ditemukan saat itu;
  - Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi (TO) Polres Kutai Barat, tetapi terdakwa masuk dalam daftar pengawasan Polres Kutai Barat;
  - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan saat itu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin;
  - Bahwa Handphone merk Nokia warna hitam les orange milik terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi yang berhubungan dengan shabu-shabu;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti uang karena terdakwa saat itu tidak ada melakukan transaksi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Rachman Ricco Boseke Bin Harry Boseke**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 23:00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di RT. 001 Kamp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edi Yuswanto dan saksi Pangki Suwito;
- Bahwa awalnya saksi Edi Yuswanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang minum-minum/mabuk di rumah terdakwa sehingga masyarakat di sekitarnya merasa terganggu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Edi Yuswanto bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dan saksi Pangki Suwito langsung menindaklanjuti laporan

tersebut dengan menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi Edi Yuswanto memeriksa handphone milik terdakwa dan menemukan ada transaksi terkait narkoba jenis shabu-shabu sehingga saat itu juga saksi Edi Yuswanto bersama dengan saksi dan saksi Pangki Suwito langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2 gram dan 1 (satu) set alat hisapnya (Bong);
- Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Heri Kusdianto yang tinggal di Kamp. Tanjung Laong Rt. 02 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Heri Kusdianto sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);
- Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan sebelum ditangkap terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu-shabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam daftar Target Operasi (TO) Polres Kutai Barat, tetapi terdakwa masuk dalam daftar pengawasan Polres Kutai Barat;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/tes terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan saat itu dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa Handphone merk Nokia warna hitam les orange milik terdakwa tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi yang berhubungan dengan shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti uang karena terdakwa saat itu tidak ada melakukan transaksi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Achmadi Bin H. Daeng Matajo (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 23:00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di RT. 001 Kamp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan saat itu, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2 gram dan 1 (satu) set alat hisapnya (Bong);
  - Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu, terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Heri Kusdianto yang tinggal di Kamp. Tanjung Laong Rt. 02 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Heri Kusdianto sebanyak 1 (satu) poket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan sebelum ditangkap terdakwa juga sempat mengkonsumsi shabu-shabu yang ditemukan saat itu;
  - Bahwa selain saksi dan pihak kepolisian, ada sdr Yusinsyah yang juga ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu;
  - Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya;
  - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari pihak kepolisian, handphone merk Nokia warna hitam les orange milik terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi yang berhubungan

dengan shabu-shabu;

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar jam 23:00 Wita di rumah terdakwa tepatnya di RT. 001 Kamp. Muara Baroh Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saat itu sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2 gram dan 1 (satu) set alat hisapnya (Bong);
- Bahwa 1 (satu) poket kecil shabu-shabu tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Heri Kusdianto yang tinggal di Kamp. Tanjung Laong Rt. 02 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari sdr. Heri Kusdianto seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram dan yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu adalah 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sebagian lagi sudah terdakwa konsumsi sebelum terdakwa ditangkap;
  - Bahwa shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa tidak ada niat untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu-shabu adalah uang milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa sudah lama dan sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 di dalam kamar di rumah terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa sendiri yang menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;
  - Bahwa Handphone merk Nokia warna hitam les orange tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi yang berhubungan dengan shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti uang karena terdakwa saat itu tidak ada melakukan transaksi shabu-shabu;
  - Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk membawa shabu dan terdakwa bukanlah orang yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik berwarna putih bening dengan berat bersih sekitar 0,05 gram (telah habis disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 1 (satu) buah botol kaca berwarna putih bening dengan tutup terbuat dari plastik dan terdapat selang pipa (bong);
- 1 (satu) buah pipet berwarna putih bening;
- 1 (satu) buah selang/sekop terbuat dari plastik berwarna putih bening;
- 3 (tiga) buah korek api merk Tokai;
- 6 (enam) buah sobekan plastik cetik bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil ukuran kurang lebih 10 cm x 15 cm berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah selang berwarna merah muda / pink dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam les orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.71 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai

berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa datang ke rumah sdr. HERI KUSDIANTO yang beralamat di RT. 2 Kp. Tanjung Laong Kec. Muara Pahu Kab. Kubar untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah terdakwa menyisihkan narkoba jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram pembelian dari sdr. HERI KUSDIANTO dan sisanya rencana akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga tetap Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita saksi EDI YUSWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu, kemudian saksi EDI YUSWANTO, saksi PANGKI S dan saksi RACHMAN (anggota Polsek Muara Pahu) menuju ke bekas gedung SMA tempat terdakwa berada di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap atau bong di dalam kamar terdakwa, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Pahu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nomor : POE.18.04.12.11 adalah benar **Kristal Metamfetamina, terdaftar**

**dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (**Beyond a Reasonable Doubt**) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lebih subsidair, juga sebaliknya apabila dakwaan subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH**, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.71 **adalah benar Kristal**

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Metamfetamina, terdakwa dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun**

## **2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa datang ke rumah sdr. HERI KUSDIANTO yang beralamat di RT. 2 Kp. Tanjung Laong Kec. Muara Pahu Kab. Kubar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram pembelian dari sdr. HERI KUSDIANTO dan sisanya rencana akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga tetap Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita saksi EDI YUSWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu, kemudian saksi EDI YUSWANTO, saksi PANGKI S dan saksi RACHMAN (anggota Polsek Muara Pahu) menuju ke bekas gedung SMA tempat terdakwa berada di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap atau bong di dalam kamar terdakwa, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Pahu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. HERI KUSDIANTO seharga Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan akan dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkotika

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidakwa subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "setiap orang" telah

terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.04.18.0074 tanggal 13 April 2018 yang ditandatangani oleh Drs.

Abdul Haris Rauf selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.04.L.71 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun**

**2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa datang ke rumah sdr. HERI KUSDIANTO yang beralamat di RT. 2 Kp. Tanjung Laong Kec. Muara Pahu Kab. Kubar untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram pembelian dari sdr. HERI KUSDIANTO dan sisanya rencana akan terdakwa jual kepada pembeli dengan harga tetap Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2017 sekira jam 13.00 wita saksi EDI YUSWANTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu, kemudian saksi EDI YUSWANTO, saksi PANGKI S dan saksi RACHMAN (anggota Polsek Muara Pahu) menuju ke bekas gedung SMA tempat terdakwa berada di Kampung Muara Baroh RT 01 Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dan hisap atau berguling dalam kamar terdakwa, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Pahu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. HERI KUSDIANTO seharga Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan akan dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa seorang yang memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkoba Gol. I jenis shabu sebanyak 1 ( satu ) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Memiliki, Menguasai Golongan I, yang dengan demikian unsur “*tanpa hak*”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “ *Tanpa Hak Memiliki, Menguasai*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PNarkotika Golongan I Bukan Tanaman**, telah terpenuhi menurut hukum dalam

wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik berwarna putih bening dengan berat bersih sekitar 0,05 gram (telah habis disisihkan 0,05 gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda), 1 (satu) buah botol kaca berwarna putih bening dengan tutup terbuat dari plastik dan terdapat selang pipa (bong), 1 (satu) buah pipet berwarna putih bening, 1 (satu) buah selang/sekop terbuat dari plastik berwarna putih bening, 3 (tiga) buah korek api merk Tokai, 6 (enam) buah sobekan plastik cetik bekas bungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet kecil ukuran kurang lebih 10 cm x 15 cm berwarna coklat, 1 (satu) buah selang berwarna merah muda / pink dengan panjang kurang lebih 60 cm, dikarenakan terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam les orange dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **EDWIN AGUS SETIADI Bin AHMAD NURDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik berwarna putih bening dengan berat bersih sekitar 0,05 gram;
    - 1 (satu) buah botol kaca berwarna putih bening dengan tutup terbuat dari plastik dan terdapat selang pipa (bong);
    - 1 (satu) buah pipet berwarna putih bening;
    - 1 (satu) buah selang/sekop terbuat dari plastik berwarna putih bening;
    - 3 (tiga) buah korek api merk Tokai;
    - 6 (enam) buah sobekan plastik cetik bekas bungkus narkoba jenis shabu-shabu;
    - 1 (satu) buah dompet kecil ukuran kurang lebih 10 cm x 15 cm berwarna cokelat;
    - 1 (satu) buah selang berwarna merah muda / pink dengan panjang kurang lebih 60 cm;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam les orange;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Selasa tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami: I PUTU SUYOGA, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEVIKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YUNASRI MARDHANINGRUM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kutai Barat, serta dihadapan terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

I PUTU SUYOGA, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

RICKA FITRIANI, S.Pi, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)